

TINJAUAN YURIDIS TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA MEMBELANJAKAN UANG PALSU YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan No.14/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk)



IKHSAN IRSYAT

B011191340

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



**TINJAUAN YURIDIS TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA
MEMBELANJAKAN UANG PALSU YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK
(Studi Kasus Putusan No.14/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk)**



IKHSAN IRSYAT

B011191340

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA MEMBELANJAKAN UANG PALSU YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan No.14/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

IKHSAN IRSYAT
NIM. B011191340

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA MEMBELANJAKAN UANG PALSU YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan No.14/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk)

Disusun dan diajukan oleh

IKHSAN IRSYAT

B011191340

Telah Dipertahankan Di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Jumat, 30 Agustus 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui

Pembimbing Utama,



Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 196612121991032002

Pembimbing Pendamping,



Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.
NIP. 199110162020053001



Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINJAUAN YURIDIS TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA MEMBELANJAKAN UANG PALSU YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan No.14/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk)

Disusun dan diajukan oleh :

IKHSAN IRSYAT

NIM. B011191340

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI
Pada Tanggal 30 Agustus 2024

Menyetujui:


Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama,



Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 196612121991032002

Pembimbing Pendamping,



Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.
NIP. 199110162020053001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Ikhsan Irsyat
N I M	: B011191340
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Turut Serta Pada Tindak Pidana Membelanjakan Uang Palsu Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan No.14/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2024



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Ikhsan Irsyat
N I M : B011191340
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan skripsi yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA MEMBELANJAKAN UANG PALSU YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan No.14/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 14 Juni 2024
Yang membuat pernyataan,



Ikhsan Irsyat
NIM. B011191340

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. atas segala berkah, rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Turut Serta Pada Tindak Pidana Membelanjakan Uang Palsu Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No.14/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk)”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak yang telah menemani, memberi doa, motivasi, bimbingan dan semangat dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, bahkan dalam setiap langkah yang penulis ambil, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terutama untuk kedua orang tua penulis yang tercinta yakni Ayahanda Drs. Idrus, M.Si, dan Ibunda Syahrianti, S.S. yang telah melahirkan, membesarkan, merawat, mendidik, menyayangi, mencintai dan memenuhi semua kebutuhan penulis. Kakek Alm. Drs. H. Syahrudin T. dan Nenek Almh. Hj. Ummi Kalsum, Kakek Alm. H. Udding dan Nenek Almh. Hj. Jawaria yang setiap kenangan, pesan, doa dan ilmu yang diberikan semasa hidupnya senantiasa penulis kenang dan amalkan. Terima kasih kepada adik kandung penulis yakni Dzul’Arsyil Irsyat, Qurais Irsyat dan Syahrani Idrus yang selalu memberikan doa, perhatian, dukungan dan semangat kepada penulis. Terima kasih juga penulis

sampaikan kepada Paman Syahrudin Wahyudi dan Tante Yayuk Merliana Nur, S.S. yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.

Kemudian pada kesempatan ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis juga ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga serta penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta pada Wakil Rektor dan jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan dan jajarannya;
3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi (KPS) Ilmu Hukum;
4. Dr. Haeranah, S.H., M.H. dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis;
5. Dr. Abd. Asis, S.H., M.H. dan Muh. Djaelani Prasetya, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji Skripsi penulis;
6. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis;
7. Kakak-kakak penulis, yakni Kak Ichal, Kak Enhok, Kak Allink, Kak Dilla, Kak Eja dan Kak Algi yang selalu memberikan kesempatan

- kepada penulis untuk belajar banyak hal baru dan terus memberikan dorongan untuk bertahan, memperbaiki serta mengembangkan diri;
8. Sahabat penulis yakni Arya, Anto, Adnan, dan Daus yang selalu hadir memberikan semangat dan selalu membantu penulis pada setiap jalan terjal yang penulis lalui;
 9. Teman-teman penulis Zidan, Angga, Nuril, Jundi, Dayat, Risno, Ichlas, Arafat, Daud, Amran, Fadhil, Gerald, Agung, Adit, Fitri, Aul, Suci, Rini, Grace yang telah memberi warna baru bagi kehidupan penulis selama menjadi mahasiswa dan terus memberikan motivasi dan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini;
 10. Teman-teman pengurus Dewan Kerja Ranting Gerakan Pramuka Bantimurung masa bakti 2021-2024 yang setia menemani penulis dan bekerja sama dalam mengarungi lautan dunia Penegak dan Pandega;
 11. Keluarga besar Forum Anak Butta Salewangang Maros, Forum Anak Sulawesi Selatan, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Maros, Toakala Scout, Ambalan Papilio Bluemei, Kwartir Ranting Gerakan Pramuka Bantimurung dan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Maros yang telah memberi kesempatan penulis untuk bergabung, berkontribusi dan menjadikan rumah kedua untuk pulang, belajar, menempa diri serta memberi sudut pandang baru bagi penulis dalam melihat berbagai fenomena hukum, sosial, politik, anak, kepemudaan, dan kepramukaan;

12. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Gelombang 108 Universitas Hasanuddin, Posko Pengadilan Negeri Maros, yakni Nabil, Sarping, Syamil, Ramadhan, Johan, Indah, A'in, Lulu, Audy, Eki, Icha, Yaomil, Ririn, dan Nunu yang telah memberi warna dan kisah-kisah seru dalam kehidupan mahasiswa penulis; dan

13. Teman-teman Adagium 2019 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 14 Juni 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ikhsan Irsyat', written over a horizontal line that extends to the right.

Ikhsan Irsyat

ABSTRAK

IKHSAN IRSYAT (B011191340). *Tinjauan Yuridis Turut Serta Pada Tindak Pidana Membelanjakan Uang Palsu Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No.14/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk)*. Dibimbing oleh **Haeranah** sebagai Pembimbing Utama dan **Syarif Saddam Rivanie** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum turut serta pada tindak pidana membelanjakan uang palsu yang dilakukan oleh anak dan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap turut serta pada tindak pidana membelanjakan uang palsu yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum yang didukung dengan cara studi kepustakaan dan metode analisis kualitatif dengan penyajian preskriptif.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah : 1). Turut serta pada tindak pidana membelanjakan uang palsu yang dilakukan oleh anak termasuk dalam tindak pidana khusus karena diatur dalam Pasal 245 KUHP dan Pasal 36 ayat (3) jo. Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, serta penjatuhan sanksi pidananya dibatasi oleh UU SPPA 2012. Pengaturan turut serta dalam tindak pidana diatur pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; 2). Penjatuhan sanksi pidana pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di Balai Pemasayarakatan dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk, dinilai kurang tepat karena Balai Pemasayarakatan tidak berwenang melaksanakan pidana latihan kerja, seharusnya pidana pelatihan kerja dilaksanakan pada Balai Latihan Kerja atau pihak swasta sesuai dengan pengaturan pada UU SPPA 2012. Selain itu, Hakim menjatuhkan pidana pelatihan kerja sebagai pengganti denda di bawah pengaturan minimum pelaksanaan pidana pelatihan kerja pada UU SPPA 2012.

Kata Kunci : Anak, Membelanjakan, Uang Palsu.

ABSTRACT

IKHSAN IRSYAT (B011191340). Juridical Review Of Participation In The Crime Of Spending Counterfeit Money Committed By A Child (Case Study of Decision No.14/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk). Supervised by Haerahan and Syarif Saddam Rivanie.

This study aims to find out the legal regulation of participating in the crime of spending counterfeit money committed by children and to analyze the application of criminal law to participating in the crime of spending counterfeit money committed by children in Decision Number 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk.

This research is normative legal research using a statue approach and a case approach. The legal materials used in this research are primary legal materials, secondary legal materials and non-legal materials supported by literature study and qualitative analysis methods with prescriptive presentation.

The research results obtained are: 1). Participation in the crime of spending counterfeit money committed by children is included in a special criminal offense because it is regulated in Article 245 of the Criminal Code and Article 36 section (3) jo. Article 26 section (3) of Law Number 7 Year 2011 on currency, and the imposition of criminal sanctions is limited by the 2012 SPPA Law. The regulation of participation in a criminal offense is regulated in Article 55 section (1) to 1 of the Criminal Code; 2). The imposition of criminal sanction of work training for 2 (two) months at the Correctional Center in Decision Number 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk, is considered inappropriate because the Correctional Center does not have the authority to carry out criminal work training, the work training should be carried out at the Vocational Training Center or private parties in accordance with the arrangements in the 2012 SPPA Law. In addition, the Judge imposed a work training punishment in lieu of a fine below the minimum regulation for the implementation of work training punishment in the 2012 SPPA Law.

Keywords : Children, Counterfeit Money, Spend.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
UCAPAN TERIMAKASIH	vii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tindak Pidana.....	11
1. Pengertian Tindak Pidana	11
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	14
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Uang	17
1. Pengertian Uang	17
2. Fungsi Uang.....	19
3. Jenis-Jenis Uang.....	21
C. Tindak Pidana Pemalsuan Uang.....	23
1. Pengertian Pemalsuan Uang.....	23

2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Uang Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.....	24
3.	Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Uang Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	31
4.	Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Uang Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang	39
D.	Tinjauan Umum Tentang Anak	48
1.	Pengertian Anak.....	48
2.	Hak dan Kewajiban Anak.....	51
3.	Jenis Sanksi Pidana dan Tindakan Bagi Anak	54
4.	Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak.....	55
E.	Penyertaan Dalam Tindak Pidana	60
1.	Pengertian Penyertaan.....	60
2.	Bentuk Penyertaan.....	62
3.	Perbedaan Penyertaan Dalam KUHP Lama dan KUHP Baru.....	69
BAB III	METODE PENELITIAN.....	75
A.	Tipe Penelitian.....	75
B.	Pendekatan Penelitian.....	76
C.	Bahan Hukum.....	76
D.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	77
E.	Analisis Bahan Hukum.....	78
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	79
A.	Kualifikasi Turut Serta Pada Tindak Pidana Membelanjakan Uang Palsu Yang Dilakukan Oleh Anak	79
1.	Pengaturan Tindak Pidana Membelanjakan Uang Palsu Pada Undang-Undang Nomor 1	

	Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana	81
2.	Pengaturan Tindak Pidana Membelanjakan Uang Palsu Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang	87
3.	Pengaturan Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	89
4.	Pengaturan Turut Serta Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.....	100
B.	Penerapan Hukum Pidana Terhadap Turut Serta Pada Tindak Pidana Membelanjakan Uang Palsu Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Putusan No.14/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk	103
1.	Posisi Kasus.....	104
2.	Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	111
3.	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	112
4.	Fakta-Fakta Hukum Yang Diperoleh Hakim Dalam Persidangan.....	113
5.	Pertimbangan Hukum Hakim.....	116
6.	Amar Putusan	128
7.	Lama Masa Penangkapan dan Penahanan Anak..	130
8.	Analisis Hukum Penulis	131
BAB V	PENUTUP.....	151
	A. Kesimpulan.....	151
	B. Saran.....	153
	DAFTAR PUSTAKA	154

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Perbedaan Penyertaan Pada KUHP Lama dan KUHP Baru.....	71
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian entitas sosial di dalam masyarakat yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup sebuah bangsa dan negara sehingga memiliki hak yang sama dengan orang dewasa. Namun, dalam perbuatan tindak pidana, seorang anak tidak dapat dipandang sama dengan orang dewasa dalam hal kedudukan dan perlakuan hukum atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan karena kekhususan dan keunikannya sebagai seorang anak yang harus dilindungi.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat UU SPPA 2012), anak yang berhadapan dengan hukum terdiri atas tiga kategori, yaitu: anak yang berkonflik dengan hukum; anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.¹ Dari ketiga kategori tersebut, anak yang berkonflik dengan hukum tidak hanya dipandang sebagai seorang pelaku tetapi juga dipandang sebagai korban, hal ini didasari oleh tanggung jawab orang tua untuk melindungi anaknya dari lingkungan sosial yang buruk dan pergaulan tanpa arah, sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang

¹ Pasal 1 UU SPPA 2012.

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.²

Pada dasarnya, anak belum memiliki kematangan berpikir dan jati diri yang teguh serta merupakan peniru yang ulung, sehingga mereka sangat mudah terpengaruh dan menyebabkan dorongan untuk melakukan hal yang sama seperti yang mereka lihat dan saksikan dari orang dewasa serta bahan bacaan yang tidak dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan.³ Hal tersebut dapat merugikan dirinya sendiri, orang tua, lingkungan dan masyarakat. Bahkan, beberapa tindakan anak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menyeretnya berurusan dengan aparat penegak hukum.⁴

Berdasarkan data dari laman resmi Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, terjadi lonjakan jumlah anak terpidana dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2019 terdapat 492 orang anak, pada tahun 2020 terdapat 1.389 orang anak, pada tahun 2021 terdapat 1.369 orang anak, pada tahun 2022 terdapat 1.530 orang anak, dan hingga pada tanggal 1 November tahun 2023 terdapat 1.537 orang anak yang sedang menjalani masa pidananya di seluruh

² Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berbunyi : “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”.

³ Putu Elvina, *et al.*, 2017, *Telisik Anak Berhadapan Dengan Hukum; Perspektif Dan Masalah Faktual*. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, hlm. 19.

⁴ Laurensius Arliman S, 2015, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, hlm. 2.

Indonesia.⁵ Jumlah anak terpidana ini sebenarnya lebih kecil dibandingkan jumlah anak terpidana pada 10 tahun lalu, tepatnya pada tahun 2014 yang terdapat 2.962 orang anak yang menjalani masa pidana.⁶ Namun, lonjakan jumlah anak yang menjalani masa pidana pada tahun 2019 hingga tanggal 1 November 2023 merupakan lonjakan yang cukup pesat, hingga penulis dapat berkesimpulan bahwa masih banyak orang tua yang abai terhadap tanggung jawab atas perlindungan anaknya dari lingkungan sosial yang buruk dan pergaulan tanpa arah.

Dibalik lonjakan jumlah anak terpidana, ada beragam faktor yang menyebabkan seorang anak menjadi pelaku tindak pidana, salah satunya adalah faktor keluarga. Dalam sebuah keluarga, orang tua memiliki peran untuk mengawasi, membimbing dan memberi perhatian kepada anaknya. Namun, terkadang peran tersebut tidak terlaksana sebagai mana mestinya karena orang tua (ayah dan ibu) memiliki kesibukannya masing-masing. Dalam kondisi seperti ini, anak dapat mengalami frustrasi dan konflik psikologis hingga membuat anak mudah terdorong untuk melakukan tindak pidana.⁷

Selain faktor keluarga, ada pula faktor pergaulan anak. Faktor pergaulan diawali dengan kehilangan figur orang tua dan dalam situasi sosial yang semakin longgar, kemudian anak-anak menjauh dari keluarga

⁵ <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisa/jumlah-penghuni> Diakses Pada Tanggal 1 November 2023 pukul 15:37 WITA.

⁶ *Ibid.*

⁷ Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Anak bagi Anak di Indonesia*. Ed.1, Cet.3, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 40-41.

untuk menegaskan bahwa dirinya tersisih yang sangat rentan menyebabkan mereka masuk dan terpengaruh ke dalam lingkungan sosial yang buruk. Lingkungan sosial yang buruk ini memaksa anak untuk membentuk perilaku yang buruk seperti suka melanggar peraturan, norma sosial, dan hukum formil yang kemudian akan dijadikan sebagai sarana yang mudah untuk menyelesaikan dan mengatasi kesulitan hidupnya serta untuk menunjukkan eksistensi dan kemandiriannya.⁸ Keinginan untuk menyelesaikan kesulitan hidup dengan cara yang mudah dan rasa ingin diakui eksistensinya, serta pengaruh lingkungan sosial yang buruk membuat banyak anak dengan mudah termotivasi dan diperdaya oleh orang dewasa untuk melakukan dan turut serta terlibat dalam tindak pidana.

Dalam penelitian ini, kasus yang penulis akan kaji adalah turut serta dalam tindak pidana membelanjakan uang palsu yang dilakukan oleh anak. Kejadian ini bermula saat anak pelaku yang berusia 16 (enam belas) tahun, ditawarkan oleh Sugianto sebuah pekerjaan dan mengajak anak pelaku untuk pulang ke Lampung. Sesampainya di Lampung, Sugianto dan anak pelaku bertemu Tri Heru Susanto, Heru dan Chandra yang menyediakan pekerjaan untuk mereka. Anak pelaku kemudian diajarkan untuk bertransaksi menggunakan uang palsu, modus yang dilakukan adalah membeli makanan dengan uang palsu untuk mendapatkan kembalian uang asli serta membeli barang menggunakan uang palsu yang kemudian akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan dan uang asli. Dalam

⁸ *Ibid, hlm. 43-44.*

melancarkan aksinya, anak pelaku diiming-imingi uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang rencananya akan anak pelaku berikan kepada orang tuanya sebelum puasa saat pulang ke rumah nantinya.

Setelah beberapa kali melancarkan aksinya, akhirnya anak pelaku beserta pelaku lainnya diamankan Polisi. Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggalnya menyatakan bahwa anak pelaku bersalah melakukan tindak pidana turut serta membelanjakan uang palsu yang melanggar Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tindak pidana membelanjakan uang palsu sendiri diatur dan dilarang secara tegas dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu”, kemudian ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Dalam KUHP juga diatur ketentuan pidana terkait mengedarkan uang palsu yaitu pada Pasal 245 yang menyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau

waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Tindak pidana mengedarkan uang palsu dengan cara membelanjakannya merupakan tindak pidana lanjutan setelah melakukan tindak pidana pemalsuan uang dan merupakan tindak pidana yang sangat merugikan Negara dan orang banyak, sehingga sudah sepantasnya jika pelaku tindak pidana ini diancam dengan pidana penjara dan denda yang sangat tinggi. Namun, dalam kasus tersebut anak pelaku dituntut dan divonis dengan pidana pembinaan dalam lembaga di LPKS (Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Sosial) selama 6 (enam) bulan dan mendapatkan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di Kantor BAPAS (Balai Pemasarakatan) Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal tersebut dengan mengangkat judul “Tinjauan Yuridis Turut Serta Pada Tindak Pidana Membelanjakan Uang Palsu Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No.14/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang Penulis telah paparkan, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah kualifikasi turut serta pada tindak pidana membelanjakan uang palsu yang dilakukan oleh anak dalam hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap turut serta pada tindak pidana membelanjakan uang palsu yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum turut serta pada tindak pidana membelanjakan uang palsu yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap turut serta pada tindak pidana membelanjakan uang palsu yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk.

D. Manfaat Penelitian

Dengan tujuan penelitian tersebut, maka Penulis berharap penelitian ini akan bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini sebagai sumbangsih pemikiran yang diharapkan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai turut serta pada tindak pidana membelanjakan uang palsu yang dilakukan oleh anak.

2. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam upaya penyelesaian masalah turut serta pada tindak pidana membelanjakan uang palsu yang dilakukan oleh anak.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi mengenai Tinjauan Yuridis Turut Serta Pada Tindak Pidana Membelanjakan Uang Palsu Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No.14/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk), penulis angkat karena ketertarikan penulis terhadap masalah hukum anak sebagai perantara pengedaran uang palsu. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan terhadap beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan turut serta pada tindak pidana membelanjakan uang palsu yang dilakukan oleh anak, sebelumnya telah ada penelitian yang mengangkat tema yang hampir sama, yakni:

Nama Penulis	: Sri Hasrina	
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang dan Mengedarkan Uang Palsu (Studi Putusan Nomor: 135/Pid.B/2016/PN.Tsm)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2019	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Kualifikasi tindak pidana pemalsuan uang dan mengedarkan uang	Kualifikasi turut serta pada tindak pidana membelanjakan uang

	palsu dan pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan sanksi tindak pidana pada Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Tsm.	palsu yang dilakukan oleh anak dan penerapan hukum pidana Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk.
Metode Penelitian :	Penelitian Normatif	Penelitian Normatif
Hasil dan Pembahasan :	<p>Hasil dalam penelitian terdahulu oleh Sri Hasrina adalah: Kualifikasi tindak pidana pemalsuan uang dan mengedarkan uang palsu berdasarkan Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Tsm diatur pada Pasal 245 KUHP. Pertimbangan hakim dalam menetapkan sanksi tindak pidana pada Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Tsm mempertimbangkan faktor dalam persidangan seperti saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti yang ada.</p>	

Nama Penulis :	Januar Aditya Pradana	
Judul Tulisan :	<p>Kajian Atas Pembuktian Penuntut Umum Dan Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah Dengan Terdakwa Anak (Studi Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Trj)</p>	
Kategori :	Skripsi	
Tahun :	2020	
Perguruan Tinggi :	Universitas Sebelas Maret	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :	kesesuaian pembuktian dalam perkara	Kualifikasi turut serta pada tindak pidana

	pemalsuan uang rupiah dengan terdakwa anak, serta pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap terdakwa anak berdasarkan UU SPPA	membelanjakan uang palsu yang dilakukan oleh anak dan penerapan hukum pidana Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk.
Metode Penelitian	: Penelitian Normatif	Penelitian Normatif
Hasil dan Pembahasan	<p>Hasil dalam penelitian terdahulu oleh Januar Aditya Pradana adalah: Dalam proses pembuktian oleh penuntut umum dilakukan dengan menghadirkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, serta keterangan terdakwa di dalam persidangan. Penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan di persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP dan membuktikan bahwa terdakwa anak memenuhi unsur Pasal 36 ayat (1) UU Mata Uang. Dalam pertimbangannya, Hakim mempertimbangkan ketentuan Pasal 183 KUHAP, menjatuhkan pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap terdakwa anak yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum berdasarkan alat-alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP serta memperhatikan ketentuan pada Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 78 ayat (1) UU SPPA.</p>	

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah yang berasal dari kata *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda. Penggunaan kata *strafbaar feit* yang merupakan bahasa Belanda sebagai asal kata tindak pidana disebabkan oleh asas konkordansi, dimana sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi hukum pidana dari Belanda.⁹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebenarnya tidak dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Dalam bahasa Belanda, *feit* berarti “sebagian dari suatu kenyataan”, sedangkan *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, sehingga *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Terjemahan ini dianggap kurang tepat karena yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan. Oleh karena itu, timbullah di dalam doktrin berbagai macam pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.¹⁰

⁹ Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana (Buku Ajar Bagi Mahasiswa)*. Yogyakarta: Deepublish, hlm. 3.

¹⁰ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 179.

Adapun beberapa pendapat ahli hukum tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* adalah sebagai berikut:

- 1) Hanzewinkel-Suringa, berpendapat bahwa *strafbaar feit* merupakan "suatu perilaku manusia pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya";¹¹
- 2) van Hamel, merumuskan *strafbaar feit* sebagai "suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain";¹²
- 3) Pompe, berpendapat bahwa *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum";¹³
- 4) van Hattum, berpendapat bahwa *strafbaar feit* memiliki arti "pantas untuk dihukum";¹⁴
- 5) Simons, merumuskan *strafbaar feit* sebagai suatu "tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun

¹¹ *Ibid.*, hlm. 180.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 182.

tidak dengan sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum";¹⁵

- 6) van der Hoeven, tidak setuju jika *strafbaar feit* diterjemahkan sebagai "perbuatan yang dapat dihukum", maka bunyi dari Pasal 10 KUHP dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa yang dapat dihukum itu hanyalah manusia dan bukan perbuatan;¹⁶
- 7) Satochid Kartanegara, menyatakan pendapat yang sama dengan van der Hoeven, dan menggunakan perkataan "tindak pidana" sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*.¹⁷

Selain pendapat ahli tersebut, dalam kepustakaan terdapat kata lain yang menyebutkan apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* dengan kata *delictum* bahasa Latin, *delict* dalam bahasa Belanda, *delikt* dalam bahasa Jerman, *delit* dalam bahasa Prancis, ataupun delik dalam bahasa Indonesia.¹⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana didefinisikan sebagai perbuatan yang diancam dengan sanksi dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan. Perbuatan dinyatakan sebagai suatu tindak pidana jika bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 183.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 191.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

hukum yang hidup dalam masyarakat dan diancam dengan sanksi dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan.¹⁹ Dalam undang-undang ini juga dijelaskan bahwa tindak pidana adalah termasuk juga permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan melakukan tindak pidana, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.²⁰

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dan rumusan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa tindak pidana atau *Strafbaar feit* merupakan suatu perbuatan yang menyebabkan melawan hukum yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Secara umum, tindak pidana terbagi menjadi unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²¹

¹⁹ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁰ Pasal 144 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²¹ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 192.

Dalam suatu tindak pidana, unsur subjektif itu terdiri atas:²²

- 1) kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- 4) perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur objektif itu terdiri atas:²³

- 1) sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) kualitas dari si pelaku, misalnya "Keadaan sebagai seorang pegawai negeri" di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau "keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas" di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

3. Jenis-jenis tindak pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:²⁴

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, hlm. 192-193

²⁴ Adami Chazawi, 2019, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Ed. 1, Cet. 3, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 121-122.

- 1) Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;
- 2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materieel delicten*);
- 3) Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*colpose delicten*);
- 4) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*);
- 5) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;
- 6) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
- 7) Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu);

- 8) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*);
- 9) Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*);
- 10) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya;
- 11) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*);

B. Tinjauan Umum Tentang Uang

1. Pengertian Uang

Uang sangat sulit didefinisikan karena definisi dan pengertian praktisnya selalu berubah dinamis sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat atau perekonomian. Namun demikian para ahli ekonomi umumnya sepakat bahwa definisi paling universal tentang

uang adalah sesuatu (benda) yang diterima secara umum dalam proses pertukaran barang dan jasa. Uang juga digunakan untuk memperlancar atau mempermudah kegiatan transaksi dalam sebuah perekonomian. Berdasarkan definisi tersebut uang dapat berbentuk segala sesuatu (benda), namun tidak semua benda merupakan uang karena benda tersebut dikatakan sebagai uang jika diterima secara umum.²⁵

Uang juga diartikan sebagai suatu benda yang diterima sebagai pembayaran penuh untuk suatu barang atau jasa dari seseorang yang belum dikenal.²⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia VI (enam), uang diartikan sebagai alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.²⁷ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dikemukakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah dan uang merupakan alat pembayaran yang sah.²⁸

Dalam laman resmi Bank Indonesia, dijelaskan bahwa uang adalah segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran

²⁵ Mandala Manurung dan Prathama Rahardja, 2004, *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter (Kajian Kontekstual Indonesia)*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, hlm. 2-3.

²⁶ Indra Darmawan, 1999, *Pengantar Uang dan Perbankan*. Ed. 1, Cet. 2, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 5.

²⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/uang> Diakses Pada Tanggal 20 November 2023 pukul 14:48 WITA.

²⁸ Pasal 1 Angka 1 dan Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

yang resmi dalam rangka memenuhi suatu kewajiban.²⁹ Uang juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang digunakan sebagai tolak ukur manfaat setiap barang dan jasa, serta merupakan alat tukar dengan barang.³⁰

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa uang adalah alat tukar atau alat pembayaran yang dikeluarkan secara resmi oleh lembaga resmi yang berwenang dengan standar nilai yang telah ditentukan untuk pembayaran barang atau jasa.

2. Fungsi Uang

Pada awal penggunaannya, uang berfungsi sebagai alat tukar (*medium of exchange*). Seiring perkembangan kehidupan masyarakat, fungsi uang juga mengalami perkembangan, yaitu sebagai berikut:

1) Uang sebagai alat tukar (*medium of exchange*)

Uang sebagai alat tukar memiliki arti bahwa para pelaku ekonomi menerima uang selaku alat untuk membeli barang atau jasa, ataupun sebaliknya para penjual mau menerima uang sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang dijualnya. Sebagai alat tukar, uang mempermudah, memperlancar dan efisien kegiatan ekonomi karena transaksi dapat dilakukan kapan saja, di mana saja dan dengan siapa saja. Selain itu, transaksi juga dapat

²⁹ <https://www.bi.go.id/id/glosarium.aspx> Diakses Pada Tanggal 9 November 2023 pukul 12:25 WITA.

³⁰ Geri Ahmadi, 2010, *Mengenal Seluk Beluk Uang*. Jakarta: Yudhistira Ghalia Indonesia, hlm. 3.

dilakukan dengan nilai yang sangat kecil maupun yang sangat besar.³¹

2) Uang sebagai alat penyimpanan nilai (*store of value*)

Uang sebagai alat penyimpanan nilai memungkinkan setiap hasil produksi atau aktivitas peningkatan dan atau penciptaan nilai tambah tersimpan dalam bentuk aset yang sangat likuid yang nilai nominalnya tidak akan berubah.

Uang sebagai alat penyimpanan nilai memungkinkan orang-orang menyimpan uang dalam jangka waktu yang lama sebagai alih daya beli tanpa perubahan nilai nominal dalam uang tersebut.³²

3) Uang sebagai satuan hitung atau standar nilai (*unit of account* atau *standard of value*)

Uang sebagai satuan hitung atau standar nilai, memungkinkan seluruh barang atau jasa dinilai dengan satuan uang, dimana uang dapat memberikan harga suatu komoditas berdasarkan satu ukuran umum. Hal ini membuat manusia tidak perlu menghafal ratusan ribu nilai tukar yang harus dilakukan dalam perekonomian barter.³³

4) Uang sebagai standar pembayaran di masa mendatang (*standard of deferred payment*)

³¹ Mandala Manurung dan Prathama Rahardja, *Op.Cit.*, hlm. 11.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*, hlm. 11-12.

Uang sebagai standar pembayaran di masa mendatang juga disebut sebagai utang dan piutang di masa depan karena menetapkan kepastian dan standar bagi pelaku usaha dan ekonomi yang akan membayar jasa di masa yang akan datang, seperti dalam hal pembayaran upah pegawai yang dibayarkan setelah sebulan bekerja.³⁴

3. Jenis-Jenis Uang

Uang terbagi atas empat jenis, yaitu uang kartal, uang giral, uang kuasi dan uang elektronik (*e-money*). Uraian terkait keempat jenis uang tersebut, adalah sebagai berikut:

1) Uang kartal

Uang kartal merupakan alat bayar yang sah dan wajib diterima oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari yang terdiri dari uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Uang kertas berbahan dasar kertas atau bahan lainnya (yang menyerupai kertas) dengan gambar dan cap tertentu dan dinilai berdasarkan nilai nominalnya serta merupakan alat pembayaran yang sah. Sedangkan uang logam biasanya terbuat dari emas, perak, aluminium, nikel atau perunggu yang dinilai dari nilai nominalnya. Uang kartal

³⁴ *Ibid.*, hlm. 12.

umumnya digunakan untuk sehari-hari dan transaksi yang nilainya tidak terlalu besar.³⁵

2) Uang giral

Uang giral adalah uang yang berasal dari Bank Umum sebagai bukti adanya uang simpanan di Bank tersebut yang dapat ditarik untuk ditukarkan dengan uang kartal sebesar nilai nominalnya. Uang giral yang disimpan di Bank dapat berupa giro (uang simpanan yang sewaktu-waktu dapat diambil dengan bukti cek), deposito berjangka (hanya dapat diambil setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian) dan tabungan (dapat diambil sesuai dengan peraturan yang berlaku). Uang giral umumnya digunakan untuk transaksi yang nilainya cukup besar.³⁶

3) Uang kuasi

Uang kuasi adalah surat-surat berharga yang dapat dijadikan sebagai alat pembayaran. Uang kuasi terdiri atas deposito berjangka dan tabungan serta rekening valuta asing milik swasta domestik.³⁷

4) Uang elektronik (e-money)

Uang elektronik juga disebut sebagai *e-money* atau *electronic money*, *electronic cash*, *digital money* dan *digital cash* dalam bahasa Inggris. Uang elektronik merupakan uang yang tidak

³⁵ Suryanto, 2022, *Uang dan Perbankan*. Ed. 3, Cet. 1, Banten: Universitas Terbuka, hlm. 31-33.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 36.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 40.

memiliki bentuk fisik (*cashless money*), namun menyimpan nilai uang dalam bentuk data digital. Uang elektronik digunakan sebagai alat pembayaran yang hanya dapat dipertukarkan menggunakan sistem elektronik, namun demikian uang elektronik lebih praktis jika dibandingkan dengan uang konvensional (uang kertas) karena mempercepat dan mempermudah transaksi uang.³⁸

C. Tindak Pidana Pemalsuan Uang

1. Pengertian Pemalsuan Uang

Menurut Adami Chazawi, pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seakan-akan benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sesungguhnya.³⁹

Kejahatan peniruan dan pemalsuan mata uang dan uang kertas, yang kadang disingkat dengan pemalsuan uang, adalah berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah. Sebagai alat pembayaran, kepercayaan terhadap uang harus dijamin. Kejahatan ini diadakan berhubungan untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat terhadap uang sebagai alat pembayaran tersebut.⁴⁰

³⁸ *Ibid.*, hlm. 41.

³⁹ Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Pemalsuan*. Ed. 1, Cet. 3, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 3.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 21.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia VI (enam), pemalsuan diartikan sebagai sebuah proses, cara, perbuatan memalsu.⁴¹ Pemalsuan uang sendiri diartikan sebagai upaya atau tindakan memalsukan mata uang dengan mencetak uang yang mirip dengan aslinya.⁴²

Pemalsuan uang terdiri dari pemalsuan uang logam dan uang kertas dengan cara meniru atau memalsu uang, mengedarkan uang palsu, merusak uang, mengedarkan uang palsu yang lain dan membuat atau mempunyai persediaan benda atau bahan untuk memalsu uang.⁴³

Berdasarkan pengertian dan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemalsuan uang adalah tindakan memalsukan mata uang dengan mencetak uang yang mirip dengan aslinya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Uang Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), tindak pidana pemalsuan uang terdiri atas tindakan meniru atau memalsu mata uang, mengedarkan uang palsu, mengurangi nilai atau harga mata uang, mengedarkan uang rusak, membuat atau memiliki persediaan benda

⁴¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemalsuan> Diakses Pada Tanggal 17 Desember 2023 pukul 04:48 WITA.

⁴² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemalsuan%20uang> Diakses Pada Tanggal 17 Desember 2023 pukul 04:50 WITA.

⁴³ Said Karim dan Haeranah, 2016, *Delik-Delik Di Dalam Kodifikasi*. Makassar: Pustaka Pena Press, hlm. 71.

atau bahan untuk memalsu uang, dan menyimpan kepingan perak yang dianggap mata uang.

2.1 Meniru atau Memalsu Uang

Tindak pidana meniru dan memalsu uang diatur dalam Pasal 244 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai yang asli dan tidak dipalsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”.

Berdasarkan rumusan Pasal 244 KUHP, unsur-unsur yang dimuat dalam pasal tersebut adalah:⁴⁴

- Unsur objektif:
 - a. Perbuatan:
 - Meniru;
 - Memalsu;
 - b. Objeknya:
 - Mata uang;
 - Uang kertas Negara;
 - Uang kertas bank.
- Unsur subjektif: dengan maksud untuk:
 - a. Mengedarkan, atau;
 - b. Menyuruh mengedarkan mata uang dan uang kertas seolah-olah asli atau tidak dipalsu

2.2 Mengedarkan Uang Palsu

Tindak pidana mengedarkan uang palsu dalam KUHP diatur dalam Pasal 245 yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 43.

diketuainya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”.

Berdasarkan rumusan Pasal 245 KUHP, dapat ditemukan jenis tindak pidana mengedarkan uang palsu yang memiliki unsur berbeda, sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Tindak pidana dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri.
 - Unsur objektif:
 - a. Perbuatannya mengedarkan sebagai asli dan tidak dipalsu;
 - b. Objeknya:
 - Mata uang tidak asli atau dipalsu;
 - Uang kertas Negara tidak asli atau dipalsu;
 - Uang kertas bank yang tidak asli atau dipalsu.
 - c. Tidak asli atau palsunya uang itu karena ditiru atau dipalsu olehnya sendiri.
 - Unsur subjektif: dengan sengaja
- 2) Tindak pidana dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu pada saat diterimanya.
 - Unsur objektif:
 - a. Perbuatannya mengedarkan sebagai asli dan tidak dipalsu;
 - b. Objeknya:
 - Mata uang tidak asli atau dipalsu;
 - Uang kertas negara tidak asli atau dipalsu;
 - Uang kertas bank yang tidak asli atau dipalsu.
 - c. Yang tidak asli atau palsunya itu diketahuinya pada saat diterimanya.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 45-47.

- Unsur subjektif: dengan sengaja.
- 3) Tindak pidana menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak palsu.
- Unsur objektif:
 - a. Perbuatan:
 - Menyimpan;
 - Memasukkan ke Indonesia;
 - b. Objeknya:
 - mata tidak asli atau dipalsu;
 - uang kertas negara tidak asli atau dipalsu;
 - uang kertas bank tidak asli ataupun dipalsu.
 - c. Yang ditiru atau dipalsu olehnya sendiri.
 - Unsur subjektif: dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak palsu.
- 4) Tindak pidana menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu pada saat diterimanya, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak palsu.
- Unsur objektif:
 - a. Perbuatan:
 - Menyimpan;
 - Memasukkan ke Indonesia;
 - b. Objeknya:
 - Mata uang palsu atau dipalsu;
 - Uang kertas negara tidak asli atau dipalsu;
 - Uang kertas bank tidak asli atau dipalsu;
 - c. Yang tidak asli atau palsunya itu diketahui pada saat menerimanya;
 - Unsur subjektif: dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu.

2.3 Mengurangi Nilai atau Harga Mata Uang

Tindak pidana mengurangi nilai atau harga mata uang diatur dalam Pasal 246 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa mengurangi nilai/harga mata uang, dengan maksud untuk mengedarkan, atau menyuruh mengedarkan uang yang sudah dikurangi harganya, dipidana karena merusak uang dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, dapat dirinci unsur-unsurnya sebagai berikut: ⁴⁶

- Unsur objektif:
 - a. Perbuatan: mengurangi nilai/harga;
 - b. Objeknya: mata uang;
- Unsur subjektif: dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan uang yang dikurangi nilainya.

2.4 Mengedarkan Uang Rusak

Mengedarkan uang rusak diatur dalam Pasal 247 KUHP, yang rumusannya adalah:

"Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang yang dikurangi nilainya olehnya sendiri atau yang kerusakannya waktu diterima diketahui, sebagai uang yang tidak rusak, ataupun barangsiapa yang menyimpan atau memasukkan ke Indonesia uang yang demikian itu, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang yang tidak rusak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun".

Berdasarkan rumusan Pasal 247 KUHP, Yang diancam pidana pada pasal tersebut adalah:⁴⁷

- Orang yang sengaja mengedarkan mata uang yang telah dikurangi sendiri harganya/nilainya;
- Orang yang pada waktu menerima mata uang yang telah dikurangi nilainya/harganya itu mengetahui bahwa mata uang itu telah rusak;
- Orang yang menyimpan atau memasukkan ke daerah Republik Indonesia mata uang yang telah dirusak, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai mata uang yang tidak rusak;

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 48.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 49.

- Orang yang menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang yang dikurangi nilainya (mata uang yang dirusak), yang rusaknya mata uang itu diketahui pada waktu menerimanya dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang yang tidak rusak.

2.5 Mengedarkan Uang Palsu yang Lain dari Pasal 245 dan 247 KUHP

Mengedarkan uang palsu yang lain dari Pasal 245 dan 247

KUHP diatur dalam Pasal 249 KUHP, yang rumusannya adalah:

“Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang yang tidak asli, dipalsu atau dirusak atau uang kertas Negara atau Bank yang palsu atau dipalsu, dipidana, kecuali berdasarkan Pasal 245 dan 247, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu atau pidana denda paling banyak Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah)”.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, unsur-unsurnya adalah:⁴⁸

- Unsur objektif:
 - a. Perbuatan: mengedarkan;
 - b. Objeknya:
 - Mata uang tidak asli atau dipalsu;
 - Mata uang yang dirusak;
 - Uang kertas negara palsu atau dipalsu;
 - Uang kertas bank palsu atau dipalsu.
- Unsur subjektif: dengan sengaja.

Perbedaan Pasal ini dengan Pasal 245 dan Pasal 247 adalah pada Pasal ini, pelaku tidak melakukan kejahatannya sendiri dan tidak mengetahui palsu atau rusaknya uang pada saat menerimanya, diketahui akan palsunya atau rusaknya uang itu beberapa saat setelah menerimanya.⁴⁹

⁴⁸ Adami Chazawi, 2005, Op.Cit., hlm. 45.

⁴⁹ *Ibid.*

2.6 Membuat atau Memiliki Persediaan Benda atau Bahan untuk Memalsu Uang

Membuat atau memiliki persediaan benda atau bahan untuk memalsu uang diatur dalam Pasal 250 KUHP, yang rumusannya adalah:

"Barangsiapa membuat atau mempunyai persediaan bahan atau benda yang diketahuinya bahwa itu digunakannya untuk meniru, memalsu dan mengurangi nilai mata uang, atau untuk meniru atau memalsu uang kertas negara atau bank, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah)".

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, unsur-unsurnya adalah:⁵⁰

- Unsur objektif:
 - a. Perbuatan:
 - Membuat;
 - Mempunyai persediaan;
 - b. Objeknya:
 - Bahan;
 - Benda.
- Unsur subjektif: yang diketahuinya bahwa itu digunakan untuk:
 - Meniru, memalsu, atau mengurangi nilai mata uang;
 - Meniru atau memalsu atau mengurangi nilai mata uang;
 - Meniru atau memalsu uang kertas bank.

2.7 Menyimpan Kepingan Perak yang Dianggap Mata Uang

Menyimpan kepingan perak yang dianggap mata uang diatur dalam Pasal 251 KUHP, yang rumusannya adalah:

"Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak, Rp10.000,00 (sepuluh ribu

⁵⁰ Said Karim dan Haeranah, Op.Cit., hlm. 50.

rupiah), barang siapa dengan sengaja dan tanpa izin Pemerintah, menyimpan atau memasukkan ke Indonesia keping-keping atau lembar-lembaran perak, baik yang ada maupun yang tidak ada capnya atau dikerjakan sedikit, mungkin dianggap sebagai mata uang, padahal tidak nyata-nyata akan digunakan sebagai perhiasan atau tanda peringatan".

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, unsur-unsurnya adalah:⁵¹

- Unsur objektif:
 - a. Perbuatan:
 - Menyimpan;
 - Memasukkan ke Indonesia;
 - b. Objeknya:
 - Kepingan-kepingan perak;
 - Lembar-lembaran perak yang:
 - (1) Ada capnya;
 - (2) Tidak ada capnya;
 - (3) Diulang capnya;
 - (4) Setelah dikerjakan sedikit tampak seperti mata uang;
 - c. Padahal tidak nyata-nyata akan digunakan sebagai perhiasan atau tanda peringatan;
 - d. Tanpa izin pemerintah;
- Unsur subjektif: dengan sengaja.

Dalam rumusan pasal-pasal tersebut, seseorang tidak dapat dituntut ataupun dihukum jika tidak mengetahui bahwa uang tersebut palsu, yang dapat dituntut adalah orang yang mengetahui akan kepalsuan uang tersebut.⁵²

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Uang Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁵¹ Adami Chazawi, 2005, Op.Cit., hlm. 51.

⁵² Said Karim dan Haeranah, Op.Cit., hlm. 47.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP Baru), tindak pidana pemalsuan uang terdiri atas tindakan memalsu mata uang atau uang kertas, mengedarkan uang palsu, mengurangi nilai mata uang, mengedarkan uang rusak, membuat atau memiliki persediaan benda atau bahan untuk memalsu uang, dan menyimpan kepingan perak yang dianggap mata uang.

Adapun uraian tindak pidana pemalsuan uang yang dimuat dalam KUHP Baru adalah:

3.1 Memalsu Uang

Memalsu uang diatur dalam Pasal 374 KUHP Baru, yang rumusannya adalah:

"Setiap Orang yang memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara, dengan maksud untuk mengedarkan atau meminta mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VII".

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, unsur-unsurnya adalah:

- Unsur objektif :
 - a. Perbuatan: memalsu;
 - b. Objeknya:
 - Mata uang; atau
 - Uang kertas yang dikeluarkan oleh negara.
- Unsur subjektif: dengan maksud untuk:
 - Mengedarkan;
 - Meminta mengedarkan sebagai:
 - (1) Uang asli; dan
 - (2) Tidak dipalsu.

3.2 Mengedarkan Uang Palsu

Mengedarkan uang palsu diatur dalam Pasal 375 KUHP Baru,
yang rumusannya adalah:

ayat (1):

"Setiap Orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan mata uang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VII".

ayat (2):

"Setiap Orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan mata uang yang diketahuinya palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VIII".

ayat (3):

"Setiap Orang yang membawa atau memasukkan mata uang ke dalam dan/ atau ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VIII".

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, terdapat beberapa jenis tindak pidana yang memiliki unsur-unsur yang berbeda, yakni:

- 1) Tindak pidana menyimpan secara fisik mata uang palsu yang diatur dalam Pasal 375 ayat (1) KUHP Baru.
 - Unsur objektif:
 - a. Perbuatan: menyimpan secara fisik dengan cara apa pun;
 - b. Objeknya: mata uang palsu.
 - Unsur subjektif: dengan sengaja.
- 2) Tindak pidana mengedarkan dan/atau membelanjakan mata uang yang diketahuinya palsu yang diatur dalam Pasal 375 ayat (2) KUHP Baru.
 - Unsur objektif:
 - a. Perbuatan:
 - mengedarkan; dan/atau
 - membelanjakan.
 - b. Objeknya: mata uang palsu.
 - Unsur subjektif: dengan sengaja.

3) Tindak pidana membawa atau memasukkan mata uang ke dalam dan/atau ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Pasal 375 ayat (3) KUHP Baru.

- Unsur objektif:
 - a. Perbuatan:
 - membawa; atau
 - memasukkan ke dalam dan/atau luar wilayah Indonesia.
 - b. Objeknya: rupiah palsu.
- Unsur subjektif: dengan sengaja.

3.3 Merusak Mata Uang

Merusak mata uang diatur dalam Pasal 376 KUHP Baru, yang rumusannya adalah:

"Setiap Orang yang mengurangi nilai mata uang dengan maksud untuk mengedarkan atau meminta mengedarkan mata uang yang dikurangi nilainya dipidana karena merusak mata uang, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI".

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, unsur-unsurnya adalah:

- Unsur objektif:
 - a. Perbuatan: mengurangi nilai;
 - b. Objeknya: mata uang.
- Unsur subjektif: dengan maksud untuk:
 - Mengedarkan; atau
 - Meminta mengedarkan.

3.4 Mengedarkan Uang Rusak

Mengedarkan uang rusak diatur dalam Pasal 377 KUHP Baru, yang rumusannya adalah:

"Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, Setiap Orang yang:

- a. mengedarkan mata uang yang nilainya dikurangi atau mengedarkan mata uang yang pada waktu diterimanya diketahui bahwa mata uang tersebut rusak sebagai mata uang yang tidak rusak; atau

- b. menyimpan, memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mata uang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan maksud mengedarkan atau meminta mengedarkan sebagai mata uang yang tidak”.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, terdapat beberapa jenis tindak pidana dengan unsur-unsur yang berbeda, yaitu:

- 1) Tindak pidana mengedarkan mata uang yang nilainya dikurangi, tindak pidana ini diatur dalam Pasal 377 huruf a KUHP Baru.

- Unsur objektif:
 - a. Perbuatan: mengedarkan.
 - b. Objeknya:
 - mata uang yang nilainya dikurangi;
 - mata uang yang pada waktu diterimanya diketahui bahwa mata uang tersebut rusak sebagai mata uang yang tidak rusak.
- Unsur subjektif: dengan sengaja.

- 2) Tindak pidana menyimpan, memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mata uang, tindak pidana ini diatur dalam Pasal 377 huruf b KUHP Baru.

- Unsur objektif:
 - a. Perbuatan:
 - menyimpan;
 - memasukkan ke Indonesia.
 - b. Objeknya:
 - mata uang yang dikurangi nilainya; atau
 - mata uang yang pada waktu diterimanya diketahui bahwa mata uang tersebut rusak sebagai mata uang yang tidak rusak.
- Unsur subjektif: dengan maksud:
 - Mengedarkan; atau
 - Meminta mengedarkan sebagai mata uang yang tidak rusak.

3.5 Menerima dan Mengedarkan Uang Palsu

Menerima dan mengedarkan uang palsu diatur dalam Pasal 378 KUHP Baru, yang rumusannya adalah:

"Setiap Orang yang menerima mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara yang kemudian diketahui tidak asli, dipalsu atau dirusak, namun tetap mengedarkannya, kecuali yang ditentukan dalam Pasal 375 dan Pasal 377, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II".

Berdasarkan rumusan Pasal 378 KUHP Baru, unsur-unsurnya yang dimuat dalam pasal tersebut adalah:

- Unsur objektif:
 - a. Perbuatan: menerima kemudian mengedarkan.
 - b. Objeknya:
 - Mata uang; atau
 - Uang kertas negara yang tidak asli, dipalsu atau dirusak.
- Unsur subjektif: dengan sengaja.

3.6 Membuat atau Memiliki Persediaan Bahan atau Benda Untuk Memalsu Uang

Membuat atau memiliki persediaan bahan atau benda untuk memalsu uang diatur dalam Pasal 379 KUHP Baru, yang rumusannya adalah:

"Setiap Orang yang menjual, membeli, mendistribusikan, membuat, atau mempunyai persediaan bahan atau benda yang diketahuinya digunakan atau akan digunakan untuk memalsu atau mengurangi nilai mata uang atau untuk memalsu uang kertas yang dikeluarkan oleh negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V".

Berdasarkan rumusan Pasal 379 KUHP Baru, unsur-unsur yang termuat di dalamnya adalah:

- Unsur objektif:
 - a. Perbuatan:
 - Menjual;
 - Membeli;
 - Mendistribusikan;

- Membuat; atau
- Mempunyai.
- b. Objeknya:
 - bahan; atau
 - benda.
- Unsur subjektif: yang diketahuinya digunakan untuk:
 - Memalsu mata uang; atau
 - Mengurangi mata uang; atau
 - Memalsu uang kertas negara.

3.7 Menyimpan dan Mengedarkan Kepingan Perak yang Dianggap Mata Uang

Menyimpan dan mengedarkan kepingan perak yang dianggap mata uang diatur dalam Pasal 380 KUHP Baru, yang rumusannya adalah:

ayat (1):

"Setiap Orang yang tanpa izin Pejabat yang berwenang menyimpan atau memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia keping atau lembaran perak, baik yang ada cap maupun tidak, atau yang setelah dikerjakan sedikit dapat dianggap sebagai mata uang, padahal tidak digunakan sebagai perhiasan atau tanda peringatan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III".

ayat (2):

"Setiap Orang yang membuat, mengedarkan, atau menyediakan untuk dijual atau diedarkan, atau membawa Masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Barang cetakan, potongan logam atau benda lain yang menyerupai uang kertas atau mata uang, atau yang menyerupai emas atau perak yang memakai cap negara, menyerupai meterai, atau pos segel, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II".

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, terdapat 2 (dua) jenis tindak pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Tindak pidana menyimpan atau memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia keping atau lembaran

perak, tindak pidana ini diatur dalam Pasal 380 ayat (1) KUHP Baru.

- Unsur objektif:
 - a. Perbuatan:
 - Menyimpan; atau
 - Memasukkan ke Indonesia.
 - b. Objeknya:
 - keping; atau
 - lembaran perak yang:
 - (1) ada cap;
 - (2) tidak ada cap;
 - (3) yang setelah dikerjakan sedikit dapat dianggap sebagai mata uang.
 - c. Padahal tidak digunakan sebagai perhiasan atau tanda peringatan.
 - d. Tanpa izin Pejabat yang berwenang.
- Unsur subjektif: dengan sengaja.

2) Tindak pidana membuat, mengedarkan, atau menyediakan cetakan, potongan logam atau benda lain yang menyerupai uang kertas atau mata uang, atau yang menyerupai emas atau perak, tindak pidana ini diatur dalam Pasal 380 ayat (2) KUHP Baru.

- Unsur objektif:
 - a. Perbuatan:
 - Membuat;
 - Mengedarkan;
 - Menyediakan untuk:
 - (1) Dijual; atau
 - (2) Diedarkan; atau
 - (3) Membawa masuk ke Indonesia
 - b. Objeknya:
 - Barang cetakan;
 - Potongan logam; atau
 - Benda lain yang menyerupai:
 - (1) Uang kertas; atau
 - (2) Mata uang; atau
 - (3) Emas; atau
 - (4) Perak yang memakai:
 - cap negara;
 - menyerupai materai; atau
 - pos segel.
- Unsur subjektif: dengan sengaja.

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Uang Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (selanjutnya disingkat UU Mata Uang 2011) membagi tindak pidana menjadi pelanggaran dan kejahatan. Pelanggaran terdiri atas tidak menggunakan rupiah, menolak untuk menerima rupiah, meniru rupiah, dan mengedarkan rupiah tiruan. Kejahatan terdiri atas merusak rupiah, memalsu rupiah, dan memproduksi atau memiliki alat dan bahan untuk memalsu rupiah.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, penggunaan Pasal 244, Pasal 245, Pasal 246, Pasal 247, Pasal 249, dan Pasal 250 KUHP ditujukan hanya untuk tindak pidana yang objeknya adalah mata uang selain Rupiah karena Pasal tersebut mencakup seluruh mata uang yang ada di Dunia.

Adapun uraian tindak pidana pelanggaran dan kejahatan yang termuat dalam UU Mata Uang 2011 adalah:

4.1 Pelanggaran Tidak Menggunakan Rupiah

Pelanggaran tidak menggunakan rupiah diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UU Mata Uang 2011 yang berbunyi sebagai berikut:

- “Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam:
- a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
 - b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
 - c. transaksi keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Berdasarkan rumusan Pasal tersebut, dapat ditemukan jenis pelanggaran tidak menggunakan rupiah yang memiliki unsur berbeda, sebagai berikut:

- 1) Pelanggaran tidak menggunakan rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran.
 - Unsur objektif:
 - a. Perbuatannya tidak menggunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran.
 - b. Objeknya: rupiah.
 - Unsur subjektif: dengan sengaja.
- 2) Pelanggaran tidak menggunakan rupiah dalam penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang.
 - Unsur objektif:
 - a. Perbuatannya tidak menggunakan dalam penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang.
 - b. Objeknya: rupiah.
 - Unsur subjektif: dengan sengaja.
- 3) Pelanggaran tidak menggunakan rupiah dalam transaksi keuangan lainnya.⁵³
 - Unsur objektif:
 - a. Perbuatannya tidak menggunakan dalam transaksi lainnya.
 - b. Objeknya: rupiah.
 - Unsur subjektif: dengan sengaja.

4.2 Pelanggaran Menolak Untuk Menerima Rupiah

Pelanggaran menolak untuk menerima rupiah diatur dalam Pasal 33 ayat (2) UU Mata Uang 2011 yang berbunyi sebagai berikut:

⁵³ Berdasarkan penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang dimaksud dengan “transaksi keuangan lainnya” antara lain meliputi kegiatan penyetoran uang dalam berbagai jumlah dan jenis pecahan dari nasabah kepada bank.

“Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Unsur pasal tersebut adalah:

- Unsur objektif:
 - a. Perbuatan: Menolak untuk menerima.
 - b. Objeknya: Rupiah.
- Unsur subjektif: yang penyerahannya dimaksudkan sebagai:
 - a. Pembayaran; atau
 - b. untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah; dan/atau
 - c. untuk transaksi keuangan lainnya.

4.3 Pelanggaran Meniru Rupiah

Pelanggaran meniru rupiah diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU

Mata Uang 2011 yang berbunyi sebagai berikut:

"Setiap orang yang meniru Rupiah, kecuali untuk tujuan pendidikan dan promosi dengan memberi kata spesimen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)".

Unsur pasal tersebut adalah:

- Unsur objektif:
 - a. Perbuatan: Meniru.
 - b. Objeknya: Rupiah.
- Unsur subjektif: dengan sengaja.

4.4 Pelanggaran Mengedarkan Rupiah Tiruan

Pelanggaran mengedarkan rupiah tiruan diatur dalam Pasal 34 ayat (2) UU Mata Uang 2011 yang berbunyi sebagai berikut:

"Setiap orang yang menyebarkan atau mengedarkan Rupiah Tiruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)".

Unsur pasal tersebut adalah:

- Unsur objektif:
 - a. Perbuatan:
 - Menyebarkan; atau
 - Mengedarkan.
 - b. Objeknya: Rupiah tiruan.
- Unsur subjektif: dengan sengaja

4.5 Kejahatan Merusak Rupiah

Kejahatan merusak rupiah diatur dalam Pasal 35 UU Mata Uang 2011 yang berbunyi sebagai berikut:

ayat (1):

"Setiap orang yang dengan sengaja merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

ayat (2):

"Setiap orang yang membeli atau menjual Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

ayat (3):

"Setiap orang yang mengimpor atau mengekspor Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan

pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

Berdasarkan rumusan Pasal tersebut, dapat ditemukan jenis kejahatan merusak rupiah yang memiliki unsur berbeda, sebagai berikut:

1) Kejahatan merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah rupiah yang dimuat dalam Pasal 35 ayat (1) UU Mata Uang 2011.

- Unsur objektif:
 - a. Perbuatan:
 - Merusak;
 - Memotong;
 - Menghancurkan; dan/atau
 - Mengubah.
 - b. Objeknya: rupiah.
- Unsur subjektif:
 - Dengan sengaja;
 - Dengan maksud merendahkan kehormatan rupiah sebagai simbol negara.

2) Kejahatan membeli atau menjual rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah rupiah yang dimuat dalam Pasal 35 ayat (2) UU Mata Uang 2011.

- Unsur objektif:
 - a. Perbuatan:
 - Membeli; atau
 - Menjual.
 - b. Objeknya: rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah.
- Unsur subjektif: Dengan sengaja.

3) Kejahatan mengimpor atau mengekspor rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah yang dimuat dalam Pasal 35 ayat (3) UU Mata Uang 2011.

- Unsur objektif:
 - a. Perbuatan:
 - Mengimpor; atau
 - Mengekspor.
 - b. Objeknya: rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah.

- Unsur subjektif: Dengan sengaja.

4.6 Kejahatan Memalsu Rupiah

Kejahatan memalsu rupiah diatur dalam Pasal 36 UU Mata Uang 2011 yang berbunyi sebagai berikut:

ayat (1):

"Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

ayat (2):

"Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

ayat (3):

"Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)".

ayat (4):

"Setiap orang yang membawa atau memasukkan Rupiah Palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)".

ayat (5):

"Setiap orang yang mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)".

Berdasarkan rumusan Pasal tersebut, dapat ditemukan jenis kejahatan memalsu rupiah yang memiliki unsur berbeda, sebagai berikut:

1) Kejahatan memalsu rupiah, kejahatan ini dimuat dalam Pasal 36 ayat (1) UU Mata Uang 2011.

- Unsur objektif:
 - a. Perbuatan: memalsu.
 - b. Objeknya: rupiah.
- Unsur subjektif: Dengan sengaja.

2) Kejahatan menyimpan rupiah palsu, kejahatan ini dimuat dalam Pasal 36 ayat (2) UU Mata Uang 2011.

- Unsur objektif:
 - a. Perbuatan: menyimpan secara fisik dengan cara apa pun.
 - b. Objeknya: rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu.
- Unsur subjektif: Dengan sengaja.

3) Kejahatan mengedarkan rupiah palsu, kejahatan ini dimuat dalam Pasal 36 ayat (3) UU Mata Uang 2011.

- Unsur objektif:
 - a. Perbuatan:
 - Mengedarkan; dan/atau
 - Membelanjakan.
 - b. Objeknya: rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu.
- Unsur subjektif: Dengan sengaja.

4) Kejahatan membawa atau memasukkan rupiah palsu ke dalam dan/atau ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kejahatan ini dimuat dalam Pasal 36 ayat (4) UU Mata Uang 2011.

- Unsur objektif:
 - a. Perbuatan: membawa; dan/atau memasukkan ke dalam dan/atau ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - b. Objeknya: rupiah palsu.
- Unsur subjektif: Dengan sengaja.

5) Kejahatan mengimpor atau mengekspor rupiah palsu, kejahatan ini dimuat dalam Pasal 36 ayat (3) UU Mata Uang 2011.

- Unsur objektif:
 - a. Perbuatan:
 - Mengimpor; atau
 - Mengekspor.
 - b. Objeknya: rupiah palsu.
- Unsur subjektif: Dengan sengaja.

4.7 Kejahatan Memproduksi atau Memiliki Alat dan Bahan Untuk Memalsu Rupiah

Kejahatan memproduksi atau memiliki alat dan bahan untuk memalsu rupiah diatur dalam Pasal 37 UU Mata Uang 2011 yang berbunyi sebagai berikut:

ayat (1):

"Setiap orang yang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, pelat cetak atau alat lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)".

ayat (2):

"Setiap orang yang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan bahan baku Rupiah yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup, dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)".

Berdasarkan rumusan Pasal tersebut, dapat ditemukan jenis kejahatan memproduksi atau memiliki alat dan bahan untuk memalsu rupiah yang memiliki unsur berbeda, sebagai berikut:

1) Kejahatan memproduksi atau memiliki alat untuk membuat rupiah palsu, kejahatan ini dimuat dalam Pasal 37 ayat (1) UU Mata Uang 2011.

- Unsur objektif:
 - a. Perbuatan:
 - Memproduksi;
 - Menjual;
 - Membeli;
 - Mengimpor;
 - Mengekspor;
 - Menyimpan; dan/atau
 - Mendistribusikan.
 - b. Objeknya: mesin; peralatan; alat cetak, pelat cetak; atau alat lain.
- Unsur subjektif: yang digunakan atau yang dimaksudkan untuk membuat rupiah palsu.

2) Kejahatan memproduksi atau memiliki bahan untuk membuat rupiah palsu, kejahatan ini dimuat dalam Pasal 37 ayat (2) UU Mata Uang 2011.

- Unsur objektif:
 - a. Perbuatan:
 - Memproduksi;
 - Menjual;
 - Membeli;
 - Mengimpor;
 - Mengekspor;
 - Menyimpan; dan/atau
 - Mendistribusikan.
 - b. Objeknya: bahan baku rupiah.
- Unsur subjektif: yang digunakan atau yang dimaksudkan untuk membuat rupiah palsu.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, penggunaan Pasal 245 KUHP dan Pasal lainnya dalam KUHP yang mengatur mengenai pemalsuan uang ditujukan hanya untuk tindak pidana yang objeknya adalah mata uang selain Rupiah atau mata uang asing karena Pasal tersebut mencakup seluruh mata uang yang ada di Dunia.

D. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Pengertian anak secara yuridis didasarkan pada batas usianya. Namun, perumusan anak dalam berbagai aturan perundang-undangan sering kali berbeda-beda, bahkan pengertian anak dalam satu undang-undang terkadang tidak memiliki hubungan dengan undang-undang yang lain. Hal ini disebabkan oleh kepentingan dan tujuan tertentu dalam batasan anak tersebut.⁵⁴

Adapun ketentuan undang-undang yang mengatur rumusan batas usia anak, yakni:

- a. Menurut Hukum Internasional, dalam Konvensi tentang Hak-Hak Anak yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang dimaksud dengan anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.⁵⁵
- b. Berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum melakukan perkawinan.⁵⁶

⁵⁴ Liza Agnesta Krisna, 2018, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, hlm. 13.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 14-15.

- c. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dikategorikan sebagai anak (di bawah umur) adalah apabila belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun.⁵⁷
- d. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.⁵⁸
- e. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk yang masih dalam kandungan.⁵⁹
- f. Dalam UU SPPA 2012, anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan Tindak Pidana.⁶⁰
- g. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.⁶¹

Dalam Pasal 1 UU SPPA 2012, dikenal istilah anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum terdiri atas 3 (tiga kategori), yaitu anak yang berkonflik dengan hukum,

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 15.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 17.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm.18.

⁶¹ | Ketut Adi Purnama, 2023, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia (KUHP Nasional Sebagai Karya Monumental)*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 101.

anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.⁶²

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban merupakan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Selanjutnya anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan dialaminya sendiri.⁶³

Berdasarkan definisi tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa pendefinisian anak bergantung pada kepentingan dan tujuannya. Secara umum anak dapat didefinisikan sebagai seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk yang masih di dalam kandungan dan belum pernah menikah. Sedangkan dalam hal pertanggungjawaban pidana, anak adalah seseorang yang telah

⁶² Audyna Mayasari Muin dan Syarif Saddam Rivanie, 2022, *Buku Ajar Hukum Pidana Perlindungan Anak*. Makassar: Nas Media Pustaka, hlm. 20.

⁶³ *Ibid.*

berumur 12 (dua belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

2. Hak dan Kewajiban Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Adapun hak anak yang tercantum dalam undang-undang tersebut, yakni:⁶⁴

- a. untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan;
- c. untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua;

⁶⁴ Rini Fitriani, 2016, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 11 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Samudra, Langsa, hlm. 255-256.

- d. untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- e. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
- f. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- g. memperoleh pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat;
- h. memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan;
- i. menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- j. untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- k. mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran,

kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya;

- l. untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- m. memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- n. memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
- o. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan yang dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, serta membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum, bagi setiap anak yang dirampas kebebasannya;
- p. untuk dirahasiakan, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum; dan
- q. mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana.

Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Adapun kewajiban bagi anak yang dimuat dalam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berbunyi bahwa setiap anak berkewajiban untuk:⁶⁵

- 1) Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- 2) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- 3) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- 5) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

3. Jenis Sanksi dan Tindakan Bagi Anak

Dalam Pasal 69 ayat (1) UU SPPA 2012, diatur bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan undang-undang ini. Menurut Pasal 70 UU SPPA 2012, ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.⁶⁶

Pada Pasal 71 UU SPPA 2012, diatur jenis pidana bagi anak, yakni:⁶⁷

- (1) "Pidana pokok bagi anak terdiri dari:
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan.

⁶⁵ Rofiqul Aini dan Soffatul Umami, 2023, *Hak Dan Kewajiban Anak Laki-Laki Maupun Perempuan Dalam Keluarga (Kajian Gender)*, Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utama Gender dan Anak, Volume 5 Nomor 1, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Bengkulu, hlm. 93.

⁶⁶ Audyna Mayasari Muin dan Syarif Saddam Rivanie, *Op.Cit.*, hlm. 152.

⁶⁷ Liza Agnesta Krisna, *Op.Cit.*, hlm. 121-122.

- c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga;
 - e. Penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat”.

Dalam Pasal 71 UU SPPA 2012, diatur bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.⁶⁸

Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Berdasarkan Pasal 82 UU SPPA 2012, tindakan yang dapat dikenakan pada anak, yakni:⁶⁹

- a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. perawatan di LPKS;
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. perbaikan akibat tindak pidana.

Tindakan dikenakan paling lama 1 (satu) tahun. tindakan dapat diajukan oleh penuntut umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.⁷⁰

4. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak

Dalam istilah Asing, pertanggungjawaban pidana disebut juga sebagai *Toerekenbaardheid* atau *criminal responsibility*, dengan

⁶⁸ Audyna Mayasari Muin dan Syarif Saddam Rivanie, *Op.Cit.*, hlm. 153.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 158.

⁷⁰ *Ibid.*

maksud bahwa seseorang yang dikenai sanksi karena melakukan perbuatan yang dilarang dalam Hukum Pidana. Dalam menentukan seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak, terdapat tiga syarat sebagai berikut:⁷¹

- 1) Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat;
- 2) Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya, yaitu:
 - a. Disengaja,
 - b. Sikap kurang hati-hati atau lalai.
- 3) Tidak adanya dasar penindakan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat (alasan pemaaf atau alasan pembenar).

Hal terpenting dalam pertanggungjawaban pidana bagi anak adalah batas usia anak karena pertanggungjawaban pidana tersebut akan memberikan tindakan-tindakan tertentu yang sangat mempengaruhi psikologi anak. Anak dalam keterbatasan kemampuan bertindak dan kelemahan pola pikir akan dihadapkan pada proses hukum mulai dari kepolisian sampai pada persidangan yang di mana proses tersebut bagi orang dewasa akan membuat tidak nyaman, apalagi bagi anak-anak.⁷²

⁷¹ Liza Agnesta Krisna, *Op.Cit.*, hlm. 68.

⁷² *Ibid.*

Menurut peraturan yang berlaku sekarang, sistem pertanggungjawaban anak tidak lagi didasarkan pada mampu atau tidaknya bertanggung jawab. Semua anak, asal jiwanya sehat dianggap mampu bertanggung jawab dan dapat dituntut, namun demikian harus dipahami bahwa terhadap anak yang dianggap “mampu bertanggung jawab” masih tetap diadakan kemungkinan untuk tidak dipidana. Alasan terutama bagi anak yang sangat muda di antaranya ialah bahwa anak belum dapat menginsafi nilai maupun akibat dari tindakannya.⁷³

Terdapat 3 (tiga) paradigma peradilan anak yang terkenal, yaitu: paradigma pembinaan individual (*individual treatment paradigm*) yang menekankan pada permasalahan yang dihadapi pelaku bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan; paradigma retributif (*retributive paradigm*) dimana penjatuhan sanksi dalam paradigma retributif ditentukan pada saat pelaku menjalani pidana; paradigma restoratif (*restorative paradigm*), bahwa di dalam mencapai tujuan penjatuhan sanksi, maka diikutsertakan korban untuk berhak aktif terlibat dalam proses peradilan, indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai dengan dilihat apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban dan lain sebagainya.⁷⁴

Dalam UU SPPA 2012, ada beberapa bentuk perlindungan hukum bagi anak, yakni:

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Dewi Sartika, *et al.*, 2019, *Prinsip Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana*, Jurnal Kompilasi Hukum, Volume 4 Nomor 2, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, hlm. 214.

- 1) Berdasarkan Pasal 7 UU SPPA 2012, jika ancaman dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana yang dilakukan, maka diversifikasi wajib diupayakan bagi anak pada tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan.⁷⁵
- 2) Dalam UU SPPA 2012 terdapat pembatasan usia pertanggungjawaban, dimana anak yang berusia 12-14 tahun tidak diperkenankan untuk ditahan dan hanya dapat dikenai sanksi tindakan. Sementara anak yang sudah berusia 14 dan belum berusia 18 tahun dapat dilakukan penahanan, hingga penjatuhan pidana penjara sebagai upaya penegakan hukum terakhir (*ultimum remidium*) dalam undang-undang.⁷⁶
- 3) Berdasarkan UU SPPA 2012, penangkapan terhadap anak tidak boleh dilakukan lebih dari 24 (dua puluh empat) jam, dan ditempatkan dalam ruangan pelayanan khusus anak atau dititipkan pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Penahanan untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari, dan dapat diperpanjang paling lama 8 (delapan) hari demi kepentingan penyidikan, dengan penempatan anak pada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) atau LPKS. Penahanan untuk kepentingan

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

penuntutan dilakukan paling lama 5 (lima) hari dan dapat diperpanjang paling lama 5 (lima hari). Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 15 (lima belas) hari.⁷⁷

- 4) Berdasarkan Pasal 23 UU SPPA 2012, anak wajib diberikan bantuan hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan. Pemberian bantuan hukum dilakukan oleh Advokat, Paralegal, Dosen, dan Mahasiswa Fakultas Hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.⁷⁸
- 5) Pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan memiliki kewajiban untuk melakukan pendampingan pada anak pelaku tindak pidana, pendampingan meliputi tahapan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, pengawasan masa pidana hingga proses anak kembali kepada masyarakat pasca menjalani pidana.⁷⁹
- 6) Dalam UU SPPA 2012, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang menangani perkara anak wajib memiliki sertifikat pelatihan khusus terpadu selama 105 jam pelatihan yang menandakan bahwa mereka menjadi penyidik, jaksa dan

⁷⁷ Pasal 30 – Pasal 35 UU SPPA 2012.

⁷⁸ Pasal 23 dan Penjelasan Pasal 18 UU SPPA 2012.

⁷⁹ Dewi Sartika, *et al.*, *Op.Cit.*, hlm. 215.

hakim anak. Kewajiban tersebut bertujuan agar para penegak hukum memiliki perspektif/pemahaman yang komprehensif dalam bidang sistem peradilan pidana anak.⁸⁰

- 7) Dalam penjatuhan pidana bagi anak, terdapat pembatasan penjatuhan pidana yaitu bagi anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan dan bagi anak yang berusia 14 (empat belas) – 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan sesuai ketentuan dalam UU SPPA 2012.⁸¹

E. Penyertaan Dalam Tindak Pidana

1. Pengertian Penyertaan

Penyertaan (*deelneming*) dalam hukum positif diartikan sebagai ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih yang mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana, maka dapat disebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain (diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP).⁸²

Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana (doktrin) *deelneming* dapat dibedakan menjadi dua menurut sifatnya, yaitu:⁸³

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*. Jakarta: Sangir Multi Usaha, hlm. 126.

⁸³ *Ibid.*, hlm. 128.

- 1) *deelneming* yang berdiri sendiri, dalam bentuk ini pertanggungjawaban dari tiap-tiap pelaku dipertanggungjawabkan sendiri-sendiri.
- 2) *deelneming* yang tidak berdiri sendiri, dimana pertanggungjawaban dari pelaku yang satu digantungkan pada perbuatan pelaku yang lainnya.

Dalam *deelneming*, hubungan pelaku dapat berbentuk sebagai berikut :⁸⁴

- a. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu peristiwa pidana;
- b. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai “kehendak” dan “merencanakan” peristiwa pidana, akan tetapi peristiwa pidana itu tidak dilakukan sendiri, namun ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakannya;
- c. Dapat juga terjadi bahwa seorang saja yang melakukan peristiwa pidana, sedang yang lain “membantu” orang itu dalam melaksanakannya.

Berdasarkan Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP, maka penyertaan terbagi menjadi dua yaitu pembuat (*mededader*) yang diatur dalam Pasal 55 KUHP dan pembuat pembantu (*medeplichtige*) yang diatur dalam Pasal 56 KUHP.⁸⁵

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Fitri Wahyuni, 2017, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, hlm. 117.

2. Bentuk Penyertaan

Bentuk penyertaan terdapat dan diterangkan dalam Pasal 55 KUHP mengenai golongan yang disebut dengan *mededader* (disebut para peserta, atau para pembuat) dan Pasal 56 KUHP mengenai *medeplichtige* (pembuat pembantu).⁸⁶

Golongan para pembuat (*mededader*) yang perbuatannya disebabkan oleh Pasal 55 KUHP, adalah mereka:⁸⁷

- 1) yang melakukan (plegen), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (pleger);
- 2) yang menyuruh melakukan (doen plegen), orang yang disebut dengan pembuat penyuruh (doen pleger);
- 3) yang turut serta melakukan (mede plegen), orangnya disebut dengan pembuat peserta (mede pleger); dan
- 4) yang sengaja menganjurkan (uitlokken), yang orangnya disebut dengan pembuat penganjur (uitlokker).

Golongan para pembuat pembantu (*medeplichtige*) kejahatan, yang dimuat dalam Pasal 56 KUHP dibedakan menjadi:⁸⁸

- 1) pemberian bantuan pada saat pelaksanaan kejahatan; dan
- 2) pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan.

Berdasarkan penggolongan tersebut maka dibutuhkan penguraian dan penjelasan sebagai berikut:

⁸⁶ Adami Chazawi, 2016, Pelajaran Hukum Pidana 3. Ed. 1, Cet. 6, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 80.

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 81-82.

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 82.

a. Mereka yang melakukan (Pembuat pelaksana: *pleger*)

Dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil, pembuat pelaksananya adalah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana yang bersangkutan. Pada tindak pidana yang dirumuskan secara materil, *pleger*-nya adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.⁸⁹

b. Mereka yang menyuruh melakukan (Pembuat penyuruh: *doenpleger*)

Menyuruh melakukan adalah terjemahan dari *doenplegen*, sedangkan orang yang menyuruh lakukan disebut dengan istilah *doenpleger*. Seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan, sama halnya dengan orang tersebut melakukan perbuatan itu sendiri.⁹⁰

Menurut Adami Chazawi, unsur-unsur dari bentuk pembuat penyuruh, yaitu:⁹¹

- 1) melakukan tindak pidana perantaraan orang lain sebagai alat di dalam tangannya;
- 2) orang lain itu berbuat:
 - a) tanpa kesengajaan;

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 86.

⁹⁰ Fitri Wahyuni, *Op.Cit.*, hlm. 117.

⁹¹ Adami Chazawi, 2016, *Op.Cit.*, hlm. 88.

- b) tanpa kealpaan;
- c) tanpa tanggung jawab, oleh sebab keadaan:
 - (1) yang diketahuinya;
 - (2) karena disesatkan; dan
 - (3) karena tunduk pada kekerasan.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, dapat disimpulkan bahwa penentuan bentuk pembuat penyuruh lebih ditekankan pada ukuran objektif, ialah kenyataannya tindak pidana itu dilakukan oleh orang lain yang ada dalam kekuasaannya sebagai alat yang dia berbuat tanpa kesalahan dan tanpa tanggung jawab. Walaupun sesungguhnya tetap memperhatikan hal-hal yang ternyata subjektif, yakni dalam hal tidak dipidananya pembuat meterilnya (orang yang disuruh melakukan) karena dia berbuat tanpa kesalahan, dan dalam hal tidak dipertanggungjawabkan karena keadaan batin orang yang dipakai sebagai alat itu, yakni tidak tahu dan tersesatkan, sesuatu yang subjektif. sedangkan alasan karena tunduk pada kekerasan adalah bersifat objektif.⁹²

- c. Mereka yang turut serta melakukan (Pembuat peserta: *medepleger*)

Dalam *Memorie van Toelichting (MvT) Wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda diterangkan bahwa yang turut serta

⁹² *Ibid.*, hlm. 89.

melakukan adalah setiap orang yang sengaja turut berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana.⁹³

Arah kesengajaan bagi pembuat peserta ditujukan pada dua hal yang tidak dapat dipisahkan, yaitu:⁹⁴

- 1) kesengajaan yang ditujukan dalam hal kerja samanya untuk mewujudkan tindak pidana, ialah berupa keinsafan atau kesadaran seorang peserta terhadap peserta lainnya mengenai apa yang diperbuat oleh masing-masing dalam rangka mewujudkan tindak pidana yang sama-sama dikehendaki.
- 2) kesengajaan yang ditujukan dalam hal mewujudkan perbuatannya menuju penyelesaian tindak pidana.

Kerja sama yang diinsafi (subjektif) adalah suatu bentuk kesepakatan-suatu kesamaan kehendak antara beberapa orang (pembuat peserta dan pembuat pelaksana) untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama. Di dalam keinsafan kerja sama ini terdapat kehendak yang sama kuat yang ditujukan pada penyelesaian tindak pidana. Pembuat peserta mempunyai kepentingan yang sama dengan pembuat pelaksana untuk terwujudnya tindak pidana.⁹⁵

⁹³ *Ibid.*, hlm. 99.

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 103-104.

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 104.

Kerja sama yang diinsafi tidak perlu berupa permufakatan yang rapi dan formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tetapi sudahlah cukup adanya saling pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan perbuatan oleh yang satunya terhadap perbuatan oleh yang lainnya, ketika berlangsungnya pelaksanaan.⁹⁶

- d. Orang yang sengaja menganjurkan (Pembuat penganjur: *uitlokker*)

Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur, disebut juga *auctor intellectualis*), seperti juga pada orang yang menyuruh melakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara materil, tetapi melalui orang lain.⁹⁷

Untuk dikatakan sebagai pembuat penganjur maka terdapat 5 syarat, yaitu:⁹⁸

- 1) tentang kesengajaan si pembuat penganjur, yang harus ditujukan pada 4 (empat) hal, yaitu:
 - a) ditujukan pada digunakannya upaya-upaya penganjuran;
 - b) ditujukan pada mewujudkan perbuatan menganjurkan beserta akibatnya;

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 112.

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 113.

- c) ditujukan pada orang lain untuk melakukan perbuatan (apa yang dianjurkan); dan
 - d) ditujukan pada orang lain yang mampu bertanggung jawab atau dapat dipidana.
- 2) dalam melakukan perbuatan menganjurkan harus menggunakan cara-cara menganjurkan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat 1 angka 2 tersebut
 - 3) terbentuknya kehendak orang yang dianjurkan (pembuat pelaksananya) untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang dianjurkan adalah disebabkan langsung oleh digunakannya upaya-upaya penganjuran oleh si pembuat penganjur (adanya *psychische causaliteit*).
 - 4) orang yang dianjurkan (pembuat pelaksananya) telah melaksanakan tindak pidana sesuai dengan yang dianjurkan (boleh pelaksanaan itu selesai-tindak pidana sempurna atau boleh juga terjadi percobaannya).
 - 5) orang dianjurkan adalah orang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab.

e. Pembuat pembantu (*medeplichtige*)

Pembantuan diatur dalam Pasal 56, 57 dan 60 KUHP. Pasal 56 merumuskan tentang unsur objektif dan unsur subjektif pembantuan serta bentuk pembantuan. Sedangkan Pasal 57 merumuskan tentang batas pertanggungjawaban bagi pembuat pembantu. Pasal 60 mengenai penegasan pertanggungjawaban pembantuan itu hanyalah pada pembantuan dalam hal kejahatan, dan tidak dalam hal pelanggaran.⁹⁹

Untuk dapat dikatakan sebagai pembantuan, maka harus memenuhi 3 syarat, yakni:¹⁰⁰

- 1) Pembantuan harus dilakukan dengan sengaja.
- 2) Pembantu harus mengetahui jenis kejahatan yang dikehendaki oleh pembuat pelaksana dan untuk kejahatan itu ia memberikan bantuan bukan terhadap kejahatan lain.
- 3) Kesengajaan pembantu ditujukan untuk memudahkan atau memperlancar pembuat pelaksana melakukan kejahatan artinya kesengajaan pembantu bukan merupakan unsur delik dan pembantu tidak melaksanakan anasir delik.

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 141.

¹⁰⁰ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press, hlm. 199-200.

Menurut Pasal 56 KUHP ada dua bentuk pembantuan yaitu pembantuan pada saat kejahatan dilakukan (Pasal 56 ke-1 KUHP) dan Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan (Pasal 56 ke-2 KUHP). Karakteristik pembantuan pada saat kejahatan dilakukan adalah waktu pemberian bantuan pada saat atau bersamaan ketika kejahatan dilakukan, dan bentuk bantuan tidak dibatasi serta dapat berupa apa saja. Sedangkan karakteristik pembantuan sebelum kejahatan dilakukan adalah: waktu pemberian bantuan yakni sebelum perbuatan pelaksanaan kejahatan dilakukan oleh pembuat pelaksana, dan bentuk bantuan dibatasi yakni berupa kesempatan, sarana atau keterangan.¹⁰¹

3. Perbedaan Penyertaan Dalam KUHP Lama dan KUHP Baru

KUHP yang saat ini berlaku di Indonesia merupakan produk hukum peninggalan pemerintah kolonial Hindia-Belanda yang dikenal sebagai *Wetboek van Strafrecht (WvS)*. WvS secara resmi diadopsi menjadi hukum Indonesia pada tahun 1946 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Upaya pembaruan KUHP dimulai sejak tahun 1958 hingga pada akhirnya draf Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023 melalui Undang-

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 200-201.

Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan akan berlaku 3 tahun sejak diundangkan yang artinya mulai berlaku pada bulan Januari 2026.¹⁰²

Secara umum, perbedaan yang paling mudah ditemui pada KUHP (KUHP lama) dan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) adalah KUHP terdiri atas 3 (tiga) buku, yaitu: Buku Kesatu tentang Ketentuan Umum; Buku Kedua tentang Kejahatan; dan Buku Ketiga tentang Pelanggaran. Sedangkan KUHP Baru terdiri atas 2 (dua) buku, yaitu: Buku Kesatu tentang Ketentuan Umum; dan Buku Kedua tentang Tindak Pidana.

Terkait penyertaan dalam tindak pidana, KUHP lama diatur dalam Bab 5 (lima) tentang Penyertaan Dalam Tindak Pidana yang terdiri atas 8 Pasal, yaitu Pasal 55 sampai dengan Pasal 62 KUHP. Sedangkan dalam KUHP Baru, penyertaan diatur dalam Paragraf 5 (lima), Bab 2 (dua) tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, yang terdiri atas 3 Pasal, yaitu Pasal 20 sampai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Perbedaan mendasar penyertaan pada KUHP Lama dengan KUHP Baru adalah dijelaskannya secara detail maksud dan unsur dari penyertaan tersebut. Dalam KUHP Baru juga dimuat rumusan alat dalam unsur menyuruh melakukan (Pasal 20 huruf b), hal ini

¹⁰² | Ketut Adi Purnama, *Op.Cit.*, hlm. 20-23.

memperjelas bahwa yang dapat dipidana tidak hanya orang yang melakukan tindak pidana dengan perantara orang lain, tetapi dapat juga dipidana orang yang melakukan tindak pidana dengan perantara alat.

Adapun perbedaan penyertaan dalam KUHP lama dan KUHP Baru yang disajikan dalam bentuk tabel, yakni:¹⁰³

Tabel 1 Perbedaan Penyertaan Pada KUHP Lama dan KUHP Baru

KUHP Lama	KUHP Baru
Turut Serta Melakukan ¹⁰⁴	
<p>Pasal 55 (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 1) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; 2) mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.</p>	<p>Pasal 20 Setiap orang dipidana sebagai pelaku tindak pidana jika: a. melakukan sendiri tindak pidana; b. melakukan tindak pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; c. turut serta melakukan tindak pidana; atau d. menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan kekerasan, menggunakan ancaman kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.</p> <p>Penjelasan Pasal 20 b. Yang dimaksud "dengan perantaraan alat", misalnya <i>remote control</i> yang digunakan secara tidak langsung untuk melakukan tindak pidana. Dalam hal menyuruh</p>

¹⁰³ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-turut-serta-dan-pembantuan-tindak-pidana-lt519a34bca3574> Diakses Pada Tanggal 12 Desember 2023 pukul 19.30 WITA.

¹⁰⁴ *Ibid.*

<p>(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.</p>	<p>melakukan, orang yang disuruh untuk melakukan tindak pidana tidak dipidana karena tidak ada unsur kesalahan.</p> <p>c. Yang dimaksud dengan "turut serta melakukan tindak pidana" adalah mereka yang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama secara fisik melakukan tindak pidana, tetapi tidak semua orang yang turut serta melakukan tindak pidana harus memenuhi semua unsur tindak pidana walaupun semua diancam dengan pidana yang sama. Dalam turut serta melakukan tindak pidana, perbuatan masing-masing orang yang turut serta melakukan tindak pidana dilihat sebagai satu kesatuan.</p> <p>d. Yang dimaksud dengan "menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana", termasuk membujuk, menganjurkan, memancing, atau memikat orang lain dengan cara tertentu.</p>
<p>Membantu Melakukan¹⁰⁵</p>	
<p>Pasal 56 Dipidana sebagai pembantu kejahatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; 2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. <p>Pasal 57 (1) Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap</p>	<p>Pasal 21 (1) Setiap orang dipidana sebagai pembantu tindak pidana jika dengan sengaja:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan tindak pidana; atau b. memberi bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan. <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembantuan melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>

¹⁰⁵ *Ibid.*

<p>kejahatan, dikurangi sepertiga.</p> <p>(2) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.</p> <p>(3) Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri.</p> <p>(4) Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja.</p> <p>(5) dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.</p>	<p>(3) Pidana untuk pembantuan melakukan tindak pidana paling banyak $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari maksimum ancaman pidana pokok untuk tindak pidana yang bersangkutan.</p> <p>(4) Pembantuan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.</p> <p>(5) Pidana tambahan untuk pembantuan melakukan tindak pidana sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidana yang bersangkutan.</p> <p>Penjelasan Pasal 21</p> <p>Ayat (1)</p> <p>a. Dalam ketentuan ini, pembantuan dilakukan sebelum dan sejak pelaksanaan tindak pidana dengan memberikan kesempatan, sarana, maupun keterangan.</p> <p>b. Dalam ketentuan ini, memberi bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan hampir terdapat kesamaan dengan turut serta melakukan tindak pidana. Dalam turut serta melakukan tindak pidana terdapat kerja sama yang erat antar mereka yang turut serta melakukan tindak pidana, tetapi dalam pembantuan melakukan tindak pidana, kerja sama antara pelaku tindak pidana dan orang yang membantu tidak seerat kerja sama dalam turut serta melakukan tindak pidana.</p>
---	---

Berdasarkan tabel tersebut, menurut Pasal 20 huruf c, turut serta dijelaskan sebagai mereka yang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama secara fisik melakukan tindak pidana, walaupun tidak

memenuhi semua unsur tindak pidana tetap diancam dengan pidana yang sama dan tindakannya dilihat sebagai satu kesatuan

Pada Pasal 20 huruf d, tidak dimuat secara eksplisit bentuk penganjur (*uitlokker*), melainkan menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana. Namun, dalam penjelasan Pasal 20 huruf d, dijelaskan bahwa membujuk, menganjurkan, memancing, atau memikat orang lain dengan cara tertentu merupakan suatu bentuk dari menggerakkan orang lain untuk melakukan sebuah tindak pidana.

Dalam KUHP lama, dijelaskan bahwa dalam pembantuan tindak pidana, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi $\frac{1}{3}$ (sepertiga), sedangkan dalam KUHP Baru, pidana untuk pembantuan melakukan tindak pidana paling banyak $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari maksimum ancaman pidana pokok untuk tindak pidana yang bersangkutan. Dalam Pasal 21 ayat (3) KUHP Baru, dijelaskan bahwa pidana untuk pembantuan tidak dipidana jika melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).